



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Jl. Raya Pancasan - Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsud_ajb08@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG

Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara;
b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu dilakukan Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan;
d. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM AJIBARANG.

- KESATU : Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan pada RSUD Ajibarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Ajibarang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang

Pada tanggal : 17 Januari 2019

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
 KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG
 IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN
 KEPENTINGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH AJIBARANG

IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2019

Unit Kerja : RSUD Ajibarang

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Keterangan
1.	Pengangkatan atau pengadaan pegawai kontrak secara tidak terbuka, obyektif dan transparan sehingga pegawai yang diangkat berasal dari bentuk bentuk afiliasi tertentu (saudara, kenalan atau afiliasi lainnya)	Semua pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Afiliasi 2. Adanya unsur balas budi, gratifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses rekrutmen secara terbuka dan transparan 2. Menetapkan Tim Seleksi Penerimaan Pegawai 3. Setiap proses rekrutmen pegawai diumumkan di website dan media social RSUD Ajibarang 	

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Keterangan
2.	Adanya pegawai yang memiliki hubungan keluarga dengan direktur, pejabat struktural maupun pegawai yang lain di lingkungan RSUD Ajibarang	Semua pegawai	Hubungan afiliasi	<p>4. Pendokumentasian proses rekrutmen secara lengkap</p> <p>1. Penandatanganan pakta integritas dan surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan oleh seluruh karyawan</p> <p>2. Penempatan karyawan yang memiliki hubungan keluarga tidak di unit yang sama</p>	
3.	Penentuan alokasi anggaran dipengaruhi oleh kepentingan individu dan golongan, sehingga penentuan anggaran tidak berdasarkan pada kebutuhan dan ketentuan	Pejabat Struktural	Adanya pemberian gratifikasi atau hubungan afiliasi	<p>1. Monev terhadap kebutuhan dan efisiensi anggaran secara berkala</p> <p>2. Keputusan dan penentuan alokasi anggaran dibahas semua</p>	

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan stake holder dan didokumentasikan.	Keterangan
4.	Potensi adanya mekanisme pemilihan penyedia yang tidak sesuai mekanisme pengadaan	Pejabat Pengadaan PPK PPHP KPA Bendahara PPSM	Gratifikasi, Afiliasi/Kedekatan Adanya rekanan atau pihak ketiga yang merupakan perusahaan milik karyawan RSUD Ajibarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan mekanisme pengadaan 2. Pengambilan keputusan dalam pengadaan disampaikan dalam rapat 3. Rekanan sesuai criteria termasuk kepemilikan SIUP, NPWP dll 	
5.	Pada proses seleksi peserta pelatihan ada kemungkinan cara penetapan peserta yang tidak sesuai kriteria dan ketentuan	Instalasi Diklat dan PSDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Afiliasi dengan calon peserta 2. Adanya unsur balas budi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria peserta diklat 2. Menetapkan peserta dengan proses seleksi secara jelas terbuka 	

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Keterangan
6.	Pembiayaan pelatihan atau diklat dari rekanan atau pihak ketiga	Seluruh pegawai	1. Gratifikasi 2. Hubungan afiliasi	Pelaporan kepada direktur melalui tim UPG	
7.	Bias dalam Pemilihan narasumber pada kegiatan yang membutuhkan narasumber dari luar instansi	Instalasi Diklat dan PSDM	Hubungan Afiliasi atau gratifikasi	Melakukan dokumentasi nota dinas pemilihan narasumber	
8.	Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan	Para Pejabat Struktural, PPK, Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1. Adanya pejabat yang memiliki rangkap jabatan 2. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan Kode Etik	

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Keterangan
9.	Penentuan daerah tujuan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan kepada kepentingan pribadi/golongan	Pejabat terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan Kepentingan pribadi 2. Alasan penyerapan anggaran 	Perencanaan perjalanan dinas yang akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan	

